



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA  
BIDANG PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia pada setiap sektor atau bidang profesi ditetapkan oleh kementerian atau lembaga yang membidangi sektor atau bidang profesi yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

4. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

- Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
  6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi yang selanjutnya disebut KKNI Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di bidang pengelolaan kawasan konservasi.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

- (1) KKNI Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi diterapkan pada jenjang:
  - a. kualifikasi 2 yaitu operator;
  - b. kualifikasi 3 yaitu operator;
  - c. kualifikasi 4 yaitu teknisi atau analis;
  - d. kualifikasi 5 yaitu teknisi atau analis;
  - e. kualifikasi 6 yaitu teknisi atau analis; dan
  - f. kualifikasi 7 yaitu ahli.
- (2) KKNI Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Pasal 3**

KKNI Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterapkan untuk:

- a. pelaksanaan pendidikan atau pelatihan;
- b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
- c. pengembangan sumber daya manusia; dan
- d. pengakuan kesetaraan kualifikasi.

**Pasal 4**

- (1) Menteri melakukan evaluasi KKNI Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi.
- (2) Evaluasi KKNI Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**Pasal 5**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2025

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 25 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL  
INDONESIA BIDANG PENGELOLAAN KAWASAN  
KONSERVASI

A. JENJANG KUALIFIKASI 2

1. Kodefikasi

M.74PKK.01 Kualifikasi 2 Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi.

2. Deskripsi

- a. mampu melaksanakan tugas spesifik dalam mencatat kegiatan, mengarsipkan laporan, dan mendokumentasikan laporan kegiatan terkait pengelolaan kawasan konservasi dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur di bawah pengawasan langsung atasannya;
- b. memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual dalam mencatat kegiatan, mengarsipkan laporan, dan mendokumentasikan laporan kegiatan terkait pengelolaan kawasan konservasi, sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul; dan
- c. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri untuk mencatat kegiatan, mengarsipkan laporan, dan mendokumentasikan laporan kegiatan terkait pengelolaan kawasan konservasi, serta dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain dalam mencatat kegiatan, mengarsipkan laporan, dan mendokumentasikan laporan kegiatan terkait pengelolaan kawasan konservasi.

3. Sikap Kerja

- a. secara khusus memiliki sikap kerja:  
memiliki sikap disiplin, cermat, tepat, dan teliti dalam mencatat kegiatan, mengarsipkan laporan, dan mendokumentasikan laporan kegiatan terkait pengelolaan kawasan konservasi.
- b. secara umum memiliki sikap kerja:
  - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - 2) memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
  - 3) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
  - 4) mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
  - 5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
  - 6) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk bekerja pada bidang pengelolaan kawasan konservasi dengan melaksanakan tugas mencatat kegiatan, mengarsipkan laporan, dan mendokumentasikan laporan kegiatan terkait pengelolaan kawasan konservasi dengan berkonsultasi kepada atasan langsung.

5. Kemungkinan Jabatan

Asisten Operator Kawasan Konservasi.

6. Aturan Pengemasan

Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri atas 4 (empat) unit kompetensi yaitu:

- a. 2 (dua) unit kompetensi inti; dan
- b. 2 (dua) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi berdasarkan kebutuhan.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 2 sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1.

Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk Jenjang Kualifikasi 2.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
<strong>KOMPETENSI INTI</strong>			
1.	M.7110000.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3-LH)	Tidak ada
2.	F.432910.002.01	Menerapkan Komunikasi dan Koordinasi	Tidak ada
<strong>KOMPETENSI PILIHAN</strong>			
1.	O.84ARS00.015.1	Menyusun Klasifikasi Arsip	Tidak ada
2.	O.84ARS00.012.1	Mengelola Central File	Tidak ada
3.	I.55HDR00.159.3	Membuat Dokumen dan Tabulasi Data di dalam Komputer	Tidak ada
4.	M.70JKP00.008.2	Melaksanakan Pengumpulan Data dan Informasi	Tidak ada

B. JENJANG KUALIFIKASI 3

1. Kodefikasi

M.74PKK.01 Kualifikasi 3 Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi.

2. Deskripsi

- a. mampu melaksanakan tugas terkait layanan kemitraan di kawasan konservasi, termasuk menjalin komunikasi, menyampaikan informasi, dan memberikan pelayanan administratif kepada mitra kerja sesuai prosedur, aturan, dan alat kerja yang telah ditetapkan, dengan menerjemahkan

- informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung;
- b. memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan pengelolaan kawasan konservasi berdasarkan informasi yang tersedia, dengan menerapkan prosedur dan proses kerja secara akurat, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai;
  - c. mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dengan tim maupun berbagai pihak, termasuk mitra kerja dan pemangku kepentingan kawasan konservasi, guna memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pencapaian tujuan dalam pengelolaan kawasan konservasi secara efektif; dan
  - d. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri terkait layanan kemitraan di kawasan konservasi, termasuk menjalin komunikasi, menyampaikan informasi, dan memberikan pelayanan administratif kepada mitra kerja sesuai prosedur, aturan, dan alat kerja yang telah ditetapkan, serta dapat diberi tanggung jawab dan mutu hasil kerja orang lain.
3. Sikap Kerja
- a. secara khusus memiliki sikap kerja: memiliki sikap disiplin, cermat, tepat, dan teliti dalam melakukan pekerjaan yang diberikan sesuai dengan standar operasional prosedur dalam bidang layanan kemitraan pengelolaan kawasan konservasi.
  - b. secara umum memiliki sikap kerja:
    - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    - 2) memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
    - 3) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
    - 4) mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
    - 5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
    - 6) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
4. Peran Kerja
- Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada bidang pengelolaan kawasan konservasi dengan melakukan pekerjaan pelaksanaan layanan kemitraan, mengolah dan menyusun data serta laporan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi, bekerja sama dengan berbagai pihak, serta bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sendiri maupun membimbing dan mengawasi hasil kerja orang lain sesuai prosedur yang berlaku.
5. Kemungkinan Jabatan
- Operator Layanan Kemitraan.

## 6. Aturan Pengemasan

Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri atas 5 (lima) unit kompetensi yaitu:

- a. 3 (tiga) unit kompetensi inti; dan
- b. 2 (dua) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi berdasarkan kebutuhan.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 3 sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2.

Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk Jenjang Kualifikasi 3.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
<b>KOMPETENSI INTI</b>			
1.	M.7110000.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3-LH)	Tidak ada
2.	R.91WBR01.003.1	Menyiapkan Persyaratan Administrasi, Teknis, dan Operasional	Tidak ada
3.	A.01TPG01.003.1	Melakukan Komunikasi Efektif	Tidak ada
<b>KOMPETENSI PILIHAN</b>			
1.	R.91WBR01.013.1	Menyajikan Informasi tentang Konservasi kepada Wisatawan dan Penyedia Jasa Wisata	Tidak ada
2.	R.91WBR01.021.1	Mengomunikasikan Informasi Dampak Pariwisata kepada Pemangku Kepentingan	Tidak ada
3.	H.49PAO00.010.1	Mengelola Promosi Perjalanan Wisata	Tidak ada
4.	M.70JKP00.009.1	Mengolah Data dan Informasi	Tidak ada
5.	N.79PGW00.018.1	Melaksanakan Kegiatan Edukasi Konservasi Alam	Tidak ada

## C. JENJANG KUALIFIKASI 4

### 1. Kodefikasi

M.74PKK.01 Kualifikasi 4 Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi.

### 2. Deskripsi

- a. mampu menyelesaikan tugas dengan lingkup yang luas, menangani kasus spesifik di kawasan konservasi, dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
- b. menguasai beberapa prinsip dasar terkait pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi dan mampu

- menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi;
- c. mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi secara efektif, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi; dan
  - d. bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi dan dapat diberi tanggung jawab terhadap hasil kerja orang lain.
3. Sikap Kerja
- a. secara khusus memiliki sikap kerja:  
memiliki sikap disiplin, cermat, tepat, dan teliti dalam melakukan pekerjaan yang diberikan sesuai dengan standar operasional prosedur dalam bidang pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi.
  - b. secara umum memiliki sikap kerja:
    - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    - 2) memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
    - 3) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
    - 4) mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
    - 5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
    - 6) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
4. Peran Kerja
- Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada bidang pengelolaan kawasan konservasi, dengan kemampuan menyelesaikan tugas berlingkup luas maupun kasus spesifik melalui analisis informasi secara terbatas, dengan memilih metode dari beberapa pilihan baku, serta menunjukkan kinerja yang terukur dari sisi mutu dan kuantitas. Selain itu, mampu bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, memiliki inisiatif, serta mengoordinasikan beberapa supervisor dalam penyelesaian pekerjaan dan permasalahan di lapangan, yang perkerjaan tersebut dapat bervariasi seperti di bawah ini:
- a. Analis Administrasi  
melakukan kegiatan penyusunan laporan keuangan barang dan jasa milik kantor, serta melakukan pendokumentasian kegiatan.
  - b. Analis Penjangkauan Masyarakat  
menyusun materi penyadartahuan sesuai dengan kelompok target dan melakukan kegiatan penjangkauan.
  - c. Teknisi Data Pemantauan Sosial Ekonomi/Biofisik  
memantau kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, ekosistem dan biota, kualitas lingkungan di kawasan konservasi, dan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.

5. Kemungkinan Jabatan
  - a. Analis Administrasi;
  - b. Analis Penjangkauan Masyarakat; dan
  - c. Teknisi Data Pemantauan Sosial Ekonomi/Biofisik.
6. Aturan Pengemasan  
Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri atas 8 (delapan) unit kompetensi yaitu:
  - a. 4 (empat) unit kompetensi inti; dan
  - b. 4 (empat) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi dalam 1 (satu) kelompok berdasarkan kebutuhan yaitu:

  - a. Analis Administrasi 4 (empat) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok A;
  - b. Analis Penjangkauan Masyarakat 4 (empat) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok B; dan
  - c. Teknisi Data Pemantauan Sosial Ekonomi/Biofisik, 4 (empat) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok C.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 4 sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.

Tabel 3.  
Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk Jenjang Kualifikasi 4.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL KOMPETENSI	
<b>KOMPETENSI INTI</b>			
1.	M.711000.001.01	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)	Tidak ada
2.	PBD.AP01.004.01	Memelihara sistem komunikasi	Tidak ada
3.	M.74PKK00.001.1	Membuat Desain Sederhana Kawasan Konservasi	Tidak ada
4.	G.47PEI00.008.1	Membangun Sistem Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan	Tidak ada
<b>KOMPETENSI PILIHAN</b>			
<b>KELOMPOK A</b>			
1.	M.73ADV00.042.1	Melakukan Integrasi Data	Tidak ada
2.	M.74PKK00.027.1	Menyajikan Laporan Pemantauan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir	Tidak ada
3.	M.73ADV00.043.1	Memberikan Pelayanan Data	Tidak ada
4.	R.91WBR01.012.1	Menyiapkan Prosedur Kerja dan Prosedur Kegiatan Wisata Perairan	Tidak ada
5.	M.74PKK00.008.1	Mengorganisasi Informasi Pariwisata Untuk Pengunjung, Pemandu, dan Pengelola	Tidak ada
6.	R.91WBR01.011.1	Membuat Paket Wisata Perairan	Tidak ada
7.	R.91WBR01.014.1	Mengorganisasi Penyediaan Jasa Wisata Perairan	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI	
NO	KODE UNIT	JUDUL KOMPETENSI		
KOMPETENSI PILIHAN				
KELOMPOK B				
1.	R.91WBR01.021.1	Mengomunikasikan Informasi Dampak Pariwisata Kepada Pemangku Kepentingan	Tidak ada	
2.	R.91OTR00.003.1	Menyusun Program <i>Outreach</i>	Tidak ada	
3.	R.91OTR00.010.1	Melaksanakan Kampanye Konservasi	Tidak ada	
4.	R.91OTR00.001.1	Merumuskan Perilaku yang Merusak Sumber Daya Alam	Tidak ada	
5.	R.91OTR00.005.1	Menyelenggarakan Pertemuan Pemangku Kepentingan	Tidak ada	
6.	R.91OTR00.007.1	Mendampingi Proses dan Pengembangan Kapasitas Kelompok Masyarakat	Tidak ada	
KOMPETENSI PILIHAN				
KELOMPOK C				
1.	M.74PKK00.026.1	Melakukan Pemantauan Terhadap Tindakan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	Tidak ada	
2.	M.74PKK00.027.1	Menyajikan Laporan Pemantauan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir	Tidak ada	
3.	M.74PPK01.009.1	Melakukan Pengumpulan Data Ekosistem Mangrove	Tidak ada	
4.	M.74PKK00.035.1	Menetapkan Status Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	Tidak ada	
5.	M.74PKK00.033.1	Menganalisis Data Aspek Biofisik dan Sosial Ekonomi Yang Dibutuhkan Untuk Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	Tidak ada	
6.	M.74PPK01.014.1	Melakukan Pengumpulan Data Sosial, Budaya dan Ekonomi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tidak ada	
7.	R.91WBR01.018.1	Melakukan Pengumpulan Data Parameter Biologi, Fisika, dan Kimia Lingkungan dari Obyek dan Lokasi Wisata	Tidak ada	

D. JENJANG KUALIFIKASI 5

1. Kodefikasi

M.74PKK.01 Kualifikasi 5 Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi.

2. Deskripsi

- a. mampu menyelesaikan pekerjaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi di bidang pengelolaan kawasan konservasi, dengan memilih metode yang sesuai dari

- beragam pilihan yang sudah maupun belum baku berdasarkan hasil analisis data yang tersedia serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
- b. mampu menguasai konsep teoritis yang relevan di bidang pengelolaan kawasan konservasi secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian atas permasalahan prosedural dalam pelaksanaan tugas;
  - c. mampu mengelola kelompok kerja secara efektif untuk mendukung pencapaian target kegiatan, serta mampu menyusun laporan tertulis secara komprehensif yang mencerminkan hasil kerja dan rekomendasi teknis; dan
  - d. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.
3. Sikap Kerja
- a. secara khusus memiliki sikap kerja: disiplin, jujur, bekerja keras, rajin, dan loyal dalam menganalisis data serta pembuatan laporan dan mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural serta menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas terukur sesuai prosedur yang ditetapkan serta bertanggung jawab atas hasil kerja kelompok.
  - b. secara umum memiliki sikap kerja:
    - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    - 2) memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
    - 3) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
    - 4) mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
    - 5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
    - 6) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
4. Peran Kerja
- Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada bidang pengelolaan kawasan konservasi dengan tugas menganalisis data pemantauan, melaksanakan pekerjaan guna pencapaian hasil kerja kelompok, mengelola kelompok, dan mampu menyusun laporan secara komprehensif pada lingkup bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, yang pekerjaan tersebut dapat bervariasi seperti di bawah ini:
- a. Analis Data Pemantauan Biofisik melakukan analisis kondisi biofisik, kesesuaian pemanfaatan sumber daya di kawasan konservasi.
  - b. Analis Rehabilitasi Pesisir Kawasan Konservasi melakukan analisis efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.
  - c. Analis Pemantauan Sosial, Ekonomi, dan Budaya Kawasan Konservasi melakukan analisis kondisi sosial ekonomi budaya, serta kesesuaian pemanfaatan sumber daya di kawasan konservasi.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Analis Data Pemantauan Biofisik;
- b. Analis Rehabilitasi Pesisir Kawasan Konservasi; dan
- c. Analis Pemantauan Sosial, Ekonomi, dan Budaya Kawasan Konservasi.

6. Aturan Pengemasan

Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri atas 16 (enam belas) unit kompetensi yaitu:

- a. 6 (enam) unit kompetensi inti; dan
- b. 10 (sepuluh) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi dalam 1 (satu) kelompok berdasarkan kebutuhan yaitu:

- a. Analis Data Pemantauan Biofisik, 10 (sepuluh) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok A;
- b. Analis Rehabilitasi Pesisir Kawasan Konservasi, 10 (sepuluh) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok B; dan
- c. Analis Pemantauan Sosial, Ekonomi, dan Budaya Kawasan Konservasi, 10 (sepuluh) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok C.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 5 sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.

Tabel 4.  
Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk Jenjang Kualifikasi 5.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
<b>KOMPETENSI INTI</b>			
1.	M.7110000.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3-LH)	Tidak ada
2.	M.74PKK00.001.1	Membuat Desain Sederhana Kawasan Konservasi	Tidak ada
3.	M.74PPK01.001.1	Mengidentifikasi Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi Sumber Daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tidak ada
4.	F.42KLK00.004.1	Mengidentifikasi Dasar-Dasar Parameter Kualitas Air	Tidak ada
5.	M.74PPK01.015.1	Melakukan Analisis Hasil Pemantauan Tutupan Karang, Ekosistem Mangrove dan Lamun Serta Parameter Fisika dan Kimia Lingkungan	Tidak ada
6.	M.74PPK01.002.1	Menyusun Rancangan Pemantauan Aspek Biofisik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
KOMPETENSI PILIHAN			
KELOMPOK A			
1.	M.74PKK00.035.1	Menetapkan Status Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	Tidak ada
2.	R.91WBR01.019.1	Menganalisis Dampak Kegiatan Wisata Terhadap Kondisi Lingkungan	Tidak ada
3.	M.74PKK00.017.1	Menilai Potensi Dampak Perikanan Budidaya Terhadap Tujuan Pengelolaan Kawasan Konservasi	Tidak ada
4.	M.74PKK00.015.1	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Kegiatan Perikanan Tangkap di Dalam Kawasan Konservasi	Tidak ada
5.	M.74PKK00.031.1	Memantau Proses Pelepasliaran Jenis Ikan di Kawasan Konservasi	Tidak ada
6.	M.74PKK00.033.1	Menganalisis Data Aspek Biofisik dan Sosial Ekonomi Yang Dibutuhkan Untuk Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	Tidak ada
7.	M.74PKK00.026.1	Melakukan Pemantauan Terhadap Tindakan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	Tidak ada
8.	M.74PPK01.013.1	Melakukan Pengumpulan Data Parameter Fisika dan Kimia Lingkungan	Tidak ada
9.	R.91WBR01.020.1	Menganalisis Dampak Kegiatan Wisata Terhadap Kondisi Sosial, Budaya, dan Ekonomi Masyarakat	Tidak ada
10.	M.74PPK01.010.1	Melakukan Pengumpulan Data Ekosistem Lamun	Tidak ada
11.	M.74PPK01.017.1	Melakukan Analisis Hasil Pemantauan Kondisi Kesehatan Karang	Tidak ada
12.	M.74PKK00.034.1	Menilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	Tidak ada
KELOMPOK B			
1.	M.74PKK00.012.1	Menilai Potensi Dampak Kegiatan Perikanan Tangkap Terhadap Tujuan Pengelolaan Kawasan Konservasi	Tidak ada
2.	M.74PKK00.023.1	Membuat Kajian Kondisi dan Kebutuhan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
3.	M.74PPK01.014.1	Melakukan Pengumpulan Data Sosial, Budaya dan Ekonomi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tidak ada
4.	M.74PKK00.024.1	Menyusun Rekomendasi Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	Tidak ada
5.	M.74PKK00.025.1	Melakukan Tindakan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut Berdasarkan Rekomendasi	Tidak ada
6.	M.74PKK00.026.1	Melakukan Pemantauan Terhadap Tindakan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	Tidak ada
7.	M.74PPK01.005.1	Melakukan Pengumpulan Data Tutupan Karang	Tidak ada
8.	M.74PPK01.007.1	Melakukan Pengumpulan Data Rekrutmen Karang	Tidak ada
9.	M.74PPK01.009.1	Melakukan Pengumpulan Data Ekosistem Mangrove	Tidak ada
10.	M.74PPK01.008.1	Melakukan Pengumpulan Data Kondisi Kesehatan Karang	Tidak ada
11.	R.91OTR00.007.1	Mendampingi Proses Pembentukan dan Pengembangan Kapasitas Kelompok Masyarakat	Tidak ada
12.	M.74PKK00.027.1	Menyajikan Laporan Pemantauan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir	Tidak ada
KELOMPOK C			
1.	R.91OTR00.018.1	Menetapkan Prosedur Evaluasi <i>Outreach</i>	Tidak ada
2.	M.74PKK00.027.1	Menyajikan Laporan Pemantauan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir	Tidak ada
3.	M.74PPK01.003.1	Menyusun Rancangan Pemantauan Aspek Sosial, Budaya dan Ekonomi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tidak ada
4.	M.74PKK00.008.1	Mengorganisasi Informasi Pariwisata Untuk Pengunjung, Pemandu, dan Pengelola	Tidak ada
5.	M.74PKK00.023.1	Membuat Kajian Kondisi dan Kebutuhan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	Tidak ada
6.	R.91OTR00.008.1	Membentuk Jejaring Kerja Kelompok Pemangku Kepentingan	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
7.	R.91OTR00.011.1	Merancang Event <i>Outreach</i>	Tidak ada
8.	M.74PKK00.033.1	Menganalisis Data Aspek Biofisik dan Sosial Ekonomi Yang Dibutuhkan Untuk Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	Tidak ada
9.	R.91WBR01.004.1	Menganalisis Kelayakan Usaha Pariwisata Perairan dari Aspek Ekonomi	Tidak ada
10.	R.91WBR01.019.1	Menganalisis Dampak Kegiatan Wisata Terhadap Kondisi Lingkungan	Tidak ada
11.	M.74PKK00.017.1	Menilai Potensi Dampak Perikanan Budidaya Terhadap Tujuan Pengelolaan Kawasan Konservasi	Tidak ada
12.	R.91OTR00.001.1	Merumuskan Perilaku yang Merusak Sumber Daya Alam	Tidak ada
13.	R.91OTR00.005.1	Menyelenggarakan Pertemuan Pemangku Kepentingan	Tidak ada

**E. JENJANG KUALIFIKASI 6**

1. Kodefikasi  
M.74PKK.01 Kualifikasi 6 Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi.
2. Deskripsi
  - a. mampu mengaplikasikan pemantauan sosial, ekonomi, dan budaya serta memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidang pengelolaan kawasan konservasi dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
  - b. menguasai konsep teoritis bidang pengelolaan kawasan konservasi secara umum dan khusus secara mendalam, serta mampu menyelesaikan masalah prosedural;
  - c. mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data di bidang pengelolaan kawasan konservasi, serta mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok; dan
  - d. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.
3. Sikap Kerja:
  - a. secara khusus memiliki sikap kerja: memiliki sikap disiplin, cermat, tepat, dan teliti dalam mengaplikasikan pemantauan sosial, ekonomi, dan budaya serta memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidang pengelolaan kawasan konservasi, menguasai konsep teoritis serta bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

- b. secara umum memiliki sikap kerja:
- 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - 2) memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
  - 3) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
  - 4) mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
  - 5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
  - 6) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada bidang pengelolaan kawasan konservasi dengan mengaplikasikan pemantauan sosial, ekonomi, dan budaya serta memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidang pengelolaan kawasan konservasi dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapinya dalam melakukan riset terapan sekaligus mengoordinasikan pekerjaan manajerial pada tingkat lapangan dengan para pengelola kawasan konservasi.

5. Kemungkinan Jabatan

Manajer/Kepala Divisi/Manajer Program.

6. Aturan Pengemasan

Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri atas 14 (empat belas) unit kompetensi yaitu:

- a. 9 (sembilan) unit kompetensi inti; dan
- b. 5 (lima) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi dalam 1 (satu) kelompok berdasarkan kebutuhan.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 6 sebagaimana tercantum dalam Tabel 5.

Tabel 5.  
Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk  
Jenjang Kualifikasi 6.

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	PERSYARATAN KOMPETENSI
			KOMPETENSI INTI
1.	M.7110000.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3-LH)	Tidak ada
2.	M.74PKK00.030.1	Melepasliarkan Ikan di Tempat yang Telah Ditentukan dalam Kawasan Konservasi	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
3.	M.74PKK00.004.1	Membangun Kegiatan Edukasi Di Kawasan Konservasi	Tidak ada
4.	M.74PKK00.008.1	Mengorganisasi Informasi Pariwisata Untuk Pengunjung, Pemandu, dan Pengelola	Tidak ada
5.	M.74PKK00.013.1	Merumuskan Rekomendasi untuk Kegiatan Perikanan Tangkap Di Dalam Kawasan Konservasi	Tidak ada
6.	M.74PKK00.014.1	Merancang Rencana Kerja Implementasi Rekomendasi Penanganan Dampak Lingkungan Kegiatan Perikanan Tangkap di Dalam Kawasan Konservasi	Tidak ada
7.	M.74PKK00.019.1	Merancang Rencana Kerja Implementasi Rekomendasi Penanganan Dampak Lingkungan Kegiatan Perikanan Budidaya di Dalam Kawasan Konservasi	Tidak ada
8.	M.74PKK00.023.1	Membuat Kajian Kondisi dan Kebutuhan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	Tidak ada
9.	M.74PKK00.018.1	Membuat Rekomendasi Untuk Kegiatan Perikanan Budidaya di Dalam Kawasan Konservasi	Tidak ada
<b>KOMPETENSI PILIHAN</b>			
1.	M.74PKK00.026.1	Melakukan Pemantauan Terhadap Tindakan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	Tidak ada
2.	M.74PPK01.003.1	Menyusun Rancangan Pemantauan Aspek Sosial, Budaya dan Ekonomi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tidak ada
3.	M.74PPK01.004.1	Mengorganisasikan Personel Pemantauan dan Evaluasi Sumber Daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tidak ada
4.	R.91WBR01.013.1	Menyajikan Informasi tentang Konservasi kepada Wisatawan dan Penyedia Jasa Wisata	Tidak ada
5.	PBD.AP01.003.01	Membina kerjasama	Tidak ada
6.	PBD.AP01.004.01	Memelihara sistem komunikasi	Tidak ada
7.	K.65DPN00.020.1	Memantau Tindak Lanjut Hasil Audit	Tidak ada

**F. JENJANG KUALIFIKASI 7**

1. Kodefikasi

M.74PKK.01 Kualifikasi 7 Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi.

2. **Deskripsi**
  - a. mampu merencanakan dan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya, serta mengevaluasi secara komprehensif pelaksanaan tugasnya di bidang pengelolaan kawasan konservasi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi;
  - b. mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner dalam lingkup pengelolaan kawasan konservasi; dan
  - c. mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawabnya di bidang pengelolaan kawasan konservasi.
3. **Sikap Kerja:**
  - a. secara khusus memiliki sikap kerja: tepat dalam mengambil keputusan berdasarkan analisis informasi dan data dalam memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi.
  - b. secara umum memiliki sikap kerja:
    - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    - 2) memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
    - 3) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
    - 4) mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
    - 5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
    - 6) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
4. **Peran Kerja**

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada bidang pengelolaan kawasan konservasi dengan melakukan tugas yang menghasilkan pendekatan pengelolaan kawasan konservasi yang efektif, dan pengembangan pendekatan pengelolaan kawasan konservasi yang efektif, mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya, yang dapat bekerja sebagai ahli pengelolaan kawasan konservasi. Dalam melaksanakan pekerjaannya dapat diberi tanggung jawab pencapaian hasil kerja organisasi dengan pembuktian ilmiah dan empiris.
5. **Kemungkinan Jabatan**

Direktur/Kepala Wilayah.
6. **Aturan Pengemasan**

Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri atas 16 (enam belas) unit kompetensi yaitu:

- a. 10 (sepuluh) unit kompetensi inti; dan
- b. 6 (enam) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi berdasarkan kebutuhan.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 7 sebagaimana tercantum dalam Tabel 6.

**Tabel 6.**  
**Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk Jenjang Kualifikasi 7.**

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
<b>KOMPETENSI INTI</b>			
1.	M.7110000.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3-LH)	Tidak ada
2.	H.52PPD00.036.1	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Staf	Tidak ada
3.	M.74PKK00.011.1	Menentukan Kesesuaian Kegiatan Perikanan Tangkap di Dalam Kawasan Konservasi	Tidak ada
4.	M.74PKK00.012.1	Menilai Potensi Dampak Kegiatan Perikanan Tangkap Terhadap Tujuan Pengelolaan Kawasan Konservasi	Tidak ada
5.	M.74PKK00.017.1	Menilai Potensi Dampak Perikanan Budidaya Terhadap Tujuan Pengelolaan Kawasan Konservasi	Tidak ada
6.	M.74PKK00.030.1	Melepasliarkan Ikan di Tempat yang Telah Ditentukan dalam Kawasan Konservasi	Tidak ada
7.	M.74PKK00.031.1	Memantau Proses Pelepasliaran Jenis Ikan di Kawasan Konservasi	Tidak ada
8.	M.74PKK00.032.1	Mengevaluasi Kegiatan Pelepasliaran Jenis Ikan di Kawasan Konservasi	Tidak ada
9.	M.74PKK00.033.1	Menganalisis Data Aspek Biofisik dan Sosial Ekonomi Yang Dibutuhkan Untuk Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	Tidak ada
10.	M.74PKK00.034.1	Menilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	Tidak ada
<b>KOMPETENSI PILIHAN</b>			
1.	A.010001.003.01	Melakukan Komunikasi Efektif	Tidak ada
2.	H.52PPD00.036.1	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Staf	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
3.	R.91WBR01.021.1	Mengomunikasikan Informasi Dampak Pariwisata kepada Pemangku Kepentingan	Tidak ada
4.	R.91OTR00.005.1	Menyelenggarakan Pertemuan Pemangku Kepentingan	Tidak ada
5.	R.91WBR01.002.1	Menetapkan Batas Perubahan Akibat Kegiatan Wisata dan Daya Dukung	Tidak ada
6.	R.91WBR01.001.1	Mengkaji Kesesuaian Potensi Kegiatan Wisata Perairan	Tidak ada
7.	R.91WBR01.020.1	Menganalisis Dampak Kegiatan Wisata Terhadap Kondisi Sosial, Budaya, dan Ekonomi Masyarakat	Tidak ada
8.	D.35TLM00.004.3	Memimpin Sumber Daya Manusia	Tidak ada

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO